



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

NOMOR 67/TIK.01-Kpt/91/Prov/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumensi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/TIK.01-BA/91/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Provinsi Papua

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 67/TIK.01-Kpt/91/Prov/VIII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-
Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUD UKAN DALAM TIM
1.	DIANA DORTHEA SIMBLAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua Pembina
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
4.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
5.	FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
6.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

Ttd

DIANA DORTHEA SIMBLAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 67/TIK.01-Kpt/91/Prov/VIII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-
Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RYLLO A. PANAY	Sekretaris	Pimpinan Umum
2.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Umum
3.	MIKHA SRAUN	Kepala Bagian Perencanaan Data, Organisasi dan SDM	Wakil Pimpinan Umum
4.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
5.	KORMINCE ROSYO	Kepala Sub Bagian Teknis	Wakil Pimpinan Redaksi
6.	SYENI RASA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
7.	SANTI LEPONG	Kepala Sub Bagian SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
8.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
9.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Pimpinan Redaksi
10.	HENDRIK WICAKSONO	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator
11.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator
12.	ILHAM N. AMAR	Staf Sub Bagian Teknis	Staf Redaksi Produk Hukum
13.	ZAINAL ARIFIN	Staf Sub Bagian Program dan Data	Staf Redaksi Produk Hukum
14.	ITA BUDI P.	Staf Sub Bagian SDM	Staf Redaksi Produk Hukum
15.	DONI ARIYANTO	Staf Sub Bagian Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum

16.	ANDREO RAMANDEI	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
17.	MARIA KOPONG	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
18.	JEANE MARIEN	Tenaga Pendukung Sub Bagian Program dan Data	Desain Grafis

Ditetapkan di Jayapura pada
tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Provinsi Papua

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Rambuaya